

## ABSTRAK

Kontrak kerja bagi hasil pemberi fidusia dengan pihak ketiga yang mengoperasikan obyek jaminan fidusia sah-sah saja dilakukan karena tidak mungkin jaminan fidusia dioperasikan sendiri tanpa pihak ketiga dengan perjanjian kerjasama pemilik barang dan pengelola barang, jika untung dibagi sesuai isi perjanjian, apabila rugi akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Kontrak kerja bagi hasil dahulu diatur dalam aturan sewa beli misalnya sopir taksi menyewa taksi dan mencicilnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia sehingga sewa beli dihapus tetapi sewa beli dalam KUHPerdara mengatur maka sewa beli masih berlaku.

Perusahaan transportasi besar dengan sistem sewa tidak mau karena jam kerja tidak bisa diatur sesuai ketentuan misalnya bus kecelakaan membutuhkan 2 bulan untuk memperbaiki otomatis pengelola bus tidak menghasilkan pendapatan untuk membayar sewa karena sedang diperbaiki dibengkel akibat kecelakaan.

Perusahaan tambang tidak bisa mengoperasikan truk ada gangguan cuaca misalnya hujan dan longsor tidak bisa beroperasi disuruh bayar sewa tidak mau membayarnya karena tidak ada pendapatan yang masuk. Sistem sewa tidak berlaku terhadap pengusaha transportasi besar misalnya perusahaan otobus Safari bahwa bus titipan dari pengusaha bus lain ada plat nomor AD,AB,H tidak mau sewa karena rugi apabila kecelakaan harus membayar

sewa padahal tidak beroperasi, tidak menghasilkan uang untuk membayar sewa sehingga menggunakan kontrak kerja bagi hasil.

**Kata kunci: Kontrak kerja bagi hasil, untung rugi ditanggung bersama**